



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 500.12.3/272/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI**  
**DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, perlu dilakukan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas;
- b. bahwa guna kelancaran seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, perlu membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6);



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan sosialisasi proses seleksi Dewan Pengawas;
  - menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi;
  - melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat administrasi;
  - mengajukan calon Dewan Pengawas kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan; dan
  - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Suara Kudus dalam pelayanan administrasi dan sarana prasarana selama pelaksanaan seleksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.





- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 November 2023



Tembusan :

1. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 15 November 2023  
Nomor : 500.12.3/272/2023

SUSUNAN TIM SELEKSI DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SELEKSI	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
8.	Unsur Akademisi dari Universitas Muria Kudus	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

  
Pj. BUPATI KUDUS,  
BERGAS C. PENANGGUNGAN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 15 November 2023  
Nomor : 500.12.3/272/2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI DEWAN PENGAWAS LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM SELEKSI	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala	
2.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
3.	Jabatan Fungsional/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

Pj. BUPATI KUDUS,  
BERGAS C. PENANGGUNGAN

